



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II (CIKOKOL) Telp. 5523885
TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

NOMOR

Mi.04/PP.004/116/1998

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IRTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan menteri Agama nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 462 A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil penelitian Pendirian madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal : 16-2-1998 dengan surat Nomor 064 tanggal 28-2-1998

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 1 Juni 1998

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PERGURUAN AGAMA ISLAM



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan kelenbagaan agama islam (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 116 TANGGAL 1 JUNI 1998

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) "ASSA'ADATUDDARAIN I" Jalan Surya Kencana No. 02 Rt.02/05 Desa Pamulang Barat Kecamatan Pamulang	11.2.32.19.17.037	D/MI.04/MI/002/ 1998

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI
PERGURUAN AGAMA ISLAM

